



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 55 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dan untuk menekan terjadinya konflik karena perbedaan agama, maka perlu membentuk kembali Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Propinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan memelihara kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemeritahan dan Pembangunan Madiun;
3. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi;
4. Sdr. Masing-masing anggota Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/55/404.101.2/B/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Dewan Penasehat	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Wakil Bupati Ngawi
2.	Wakil Ketua:	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO